

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ekosistem laut yang kaya akan sumber daya alam hayati berupa rumput laut, ikan-ikan, kepiting, hutan mangrove, lamun, dan terumbu karang memberikan manfaat bagi masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Potensi alam tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat Desa Pasi-pasi dan Desa Harapan di Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Malili, di mana komunitas nelayan setempat menjadikan ekosistem laut tersebut sebagai mata pencahariannya (Kurniasari, dkk, 2023: 9-18).

Namun, dilakukannya aktivitas pertambangan tanpa memerhatikan pengawasan dan pemantauan lingkungan hidup dalam setiap aktivitasnya dapat menyebabkan pencemaran yang berimplikasi terhadap kerusakan lingkungan sehingga mengakibatkan lingkungan tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya (Maha dan Susilawati, 2023: 319-320). Pertambangan pada dasarnya mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia dengan menciptakan lapangan kerja, tetapi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan rakyat harus tetap menjadi fokus utama, sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang menyatakan bahwa semua sumber daya alam di Indonesia harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat (Susanti, dkk, 2021). Upaya untuk mengurangi dampak lingkungan sebenarnya telah diatur dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) dan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009), yang mewajibkan perusahaan untuk melengkapi berbagai dokumen perizinan, seperti izin pengelolaan limbah B3 dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang melibatkan partisipasi publik (Bachruddin dan Saraswati, 2021).

Namun, aktivitas pertambangan PT. Citra Lampia Mandiri atau disingkat PT. CLM di Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Malili telah mencemari Sungai Malili dan pesisir laut Lampia dengan sedimentasi tanah merah sehingga menjadi keruh (Arisal dan Farawansyah, 2023). Di Pesisir Lampia, pencemaran ini mengakibatkan kerusakan sponsia dan terumbu karang yang merupakan habitat ikan dan kepiting, sehingga populasi biota laut tersebut berkurang drastis (Walhi Sulsel, 2021). Akibatnya, nelayan lokal di Desa Pasi-pasi dan Desa Harapan mengalami penurunan penghasilan akibat berkurangnya populasi ikan dan kepiting tersebut yang merupakan hasil tangkap utama nelayan di Pesisir Lampia dan Dermaga Pasi-pasi (Hariyadi dan Amirullah, 2023). Selain itu, PT. CLM juga melanggar Pasal 59 Ayat 4 Paragraf 3 Tentang Persetujuan Lingkungan UU Cipta Kerja, karena tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 (Rusdianto, 2023).

Masyarakat nelayan sebagai salah satu pihak yang terdampak menuntut adanya kompensasi berupa ganti rugi atas kerugian yang mereka alami. Telah ada mediasi yang dilakukan oleh pejabat setempat yaitu kepala desa tetapi tidak efektif

dan terkadang merugikan nelayan dikarenakan posisi tawar masyarakat nelayan tidak setara dengan perusahaan. Juga tuntutan untuk mereklamasi kembali lahan pertambangan yang rusak dan juga sungai dan laut yang tercemar terabaikan. Juga tidak adanya tindakan tegas dari Pemerintah memperparah keadaan yang ada. Alternatif Penyelesaian sengketa yang diatur dalam Pasal 85 Ayat (1) UU No 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang hal-hal yang dapat disepakati dalam mediasi sambil menunggu proses administratif yang ada berjalan.

Riset yang telah dilakukan sebelumnya telah membahas terkait dampak pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan tambang tertentu pada aspek lingkungan dan belum menggunakan teori penyelesaian yang digunakan dalam riset ini (Julitra, dkk, 2022 dan Turangan, dkk, 2022). Sedangkan, kebaharuan dalam riset ini membahas tentang penyelesaian konflik pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan nikel oleh PT. CLM dengan menggunakan *mix method* untuk memperoleh data primer yang lebih akurat. Selain itu, riset ini merujuk pada penegakan Hukum Lingkungan sebagai tolak ukur tercapainya kebermanfaatan hukum (*Zwech Matigheid*). Adapun konsep penyelesaian yang berbeda dari riset sebelumnya, yaitu *The Art of Compromise*.

Melihat bahwa konflik pencemaran tersebut kian berlarut-larut dimana posisi tawar masyarakat sebagai pihak yang terdampak sangat rendah, maka riset ini berfokus untuk menghadirkan solusi dalam menyelesaikan konflik tersebut melalui konsep *The Art of Compromise* dengan menghubungkan para pihak dalam mencapai kesepakatan. Konsep *The Art of Compromise* pada dasarnya merupakan penyelesaian melalui jalur non litigasi yang direalisasikan melalui gabungan antara mediasi dan negosiasi. *The Art of Compromise* terdiri atas tiga tahap, yaitu *Agenda Building*; *Arguing Phase*; dan Negosiasi dalam upaya mencapai *win-win solution*.

Dengan resolusi konflik melalui *The Art of Compromise*, maka kebermanfaatan hukum (*Zwech Matigheid*) atas penegakan UU Cipta Kerja dan regulasi hukum lingkungan lainnya dapat diwujudkan.

1.2 Tujuan Riset

1. Untuk menganalisis faktor-faktor penghambat penyelesaian konflik pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan PT. Citra Lampia Mandiri di Desa Pasi-pasi.
2. Untuk menemukan mekanisme solusi yang tepat terhadap penyelesaian konflik pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan di Desa Pasi-pasi.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 .*Previous Studies*

Riset sebelumnya telah membahas mengenai upaya penyelesaian sengketa terhadap persoalan kerusakan lingkungan dengan alternatif penyelesaian di luar pengadilan melalui negosiasi tanpa menghadirkan mediator dengan menggunakan metode kualitatif dalam pengumpulan data primernya (Lestari dan Marpaung, 2022; Julitra, dkk, 2022; Awan, dkk, 2020; dan Aswan, dkk, 2020). Riset ini didasarkan atas rujukan dari riset-riset terdahulu, namun dengan kebaharuan konsep penyelesaian yang ditawarkan didalamnya.

Riset ini difokuskan untuk membahas penyelesaian konflik pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan PT. CLM di Desa Pasi-pasi dan Desa Harapan, Kabupaten Luwu Timur dengan menerapkan konsep The Art of Compromise melalui mediasi demi tercapainya kebermanfaatan hukum atas penegakan UU Cipta Kerja dan UU No. 32 Tahun 2009. Dengan konsep The Art of Compromise yang direalisasikan melalui mediasi dengan merekomendasikan mediator berkompeten dalam perundingan, maka diharapkan agar penyelesaiannya dapat mencapai win- win solution.

2.2 Gambaran Umum Masyarakat Desa Pasi-pasi dan Desa Harapan

Desa Pasi-pasi dan Desa Harapan terletak di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Sebagian besar masyarakat di dua desa tersebut berprofesi sebagai nelayan yang mengandalkan laut sebagai tempat untuk mencari nafkah. Umumnya komunitas nelayan Desa Pasi-pasi dan Desa Harapan menjual hasil tangkapnya di warung-warung depan rumah. Seiring perkembangan waktu, nelayan di Desa Pasi-pasi dan Desa Harapan merasa bahwa ikan-ikan di laut mulai berkurang sejak adanya aktivitas pertambangan yang beroperasi di sekitar perairan laut sehingga, tidak sedikit nelayan yang beralih profesi menjadi petani.

2.3 Gambaran Umum The Art of Compromise

Konsep The art of compromise merupakan penyelesaian konflik non litigasi yang berusaha untuk membuat setiap pihak yang terlibat dalam konflik merasa didengarkan dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Konsep tersebut terdiri atas 3 tahap, yaitu Agenda Building (identifikasi masalah); Arguing Phase (penegasan argumen); dan Negosiasi (penawaran solusi oleh mediator). Kompromi yang sukses akan memberikan rasa sepadan bagi setiap pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Sebab semuanya berakhir dengan memberikan kemenangan yang seadil-adilnya bagi setiap pihak (win-win solution).

2.4. Gambaran Umum Zwech Matigheid

Seorang pakar hukum Jerman, yaitu Gustav Radbruch, mengemukakan bahwa hukum harus memiliki 3 identitas yaitu asas kepastian, asas keadilan, dan asas

kemanfaatan hukum. Asas kemanfaatan hukum adalah asas yang mengikuti asas keadilan dan juga kepastian hukum. Dalam memutuskan suatu perkara, sudah seyogyanya untuk mempertimbangkan asas kemanfaatan hukum. Seperti yang diungkapkan oleh Profesor Satjipto Rahardjo “keadilan memang menjadi salah satu nilai utama, tetapi tetap disamping yang lain-lain, seperti kemanfaatan.” (Jumiati dan Ashidiqqi, 2022)

2.5 Dampak Pertambangan Nikel PT. CLM Bagi Nelayan di Desa Pasi-pasi dan Desa Harapan

Sejak PT. CLM memulai aktivitas pertambangan nikel, masyarakat dan komunitas nelayan di Desa Pasi-pasi dan Desa Harapan merasakan dampak negatif yang signifikan. Sedimentasi tanah merah yang dihasilkan dari pertambangan telah menimbulkan pencemaran wilayah perairan di kedua desa, sehingga mengganggu kondisi terumbu karang dan mengurangi populasi ikan secara drastis (Bubala, dkk, 2019). Hal tersebut berdampak serius pada kehidupan ekonomi para nelayan yang bergantung pada hasil laut. Beberapa nelayan pun terpaksa mengeluarkan biaya tambahan untuk bahan bakar mesin perahu karena harus mencari ikan hingga ke perairan Sulawesi Tenggara (Haryadi, 2022).